BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

Jalan Raya Palka No. 1 Palima, Serang, Telepon (0254) 250025 Faksimili (0254) 250037

Serang, Mei 2020

Nomor : 68b/S/XVIII.SRG/05/2020
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak TA 2019

Kepada
Yth. Bupati Lebak
di Rangkasbitung

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. **Opini atas Laporan Keuangan**

   Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. **Sistem Pengendalian Intern**

   BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan yaitu.

   c. Pengendalian dan Pengelolaan Pajak Air Tanah Belum Memadai; dan
   d. Penyajian Nilai Investasi Permanen Kabupaten Lebak di PD Lebak Niaga Sebesar Rp13.163.271.273,00 Tidak Berdasarkan Informasi Yang Akurat.

3. **Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

   BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara yaitu.

   a. Kekurangan volume atas lima paket pekerjaan bangunan Puskesmas pada Dinas Kesehatan senilai Rp151.360.762,55;
   b. Kekurangan volume pekerjaan pembangunan kecamatan Cijaku pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp99.369.479,91;
   c. Ketidaksesuaian spesifikasi atas 15 paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp912.894.710,88; dan

d. Belanja Hibah diberikan secara terus-menerus kepada organisasi kemasyarakatan senilai Rp510.000.000,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasi Bupati Lebak antara lain agar:

1. Segera menetapkan Peraturan Bupati Lebak tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah dan pedoman penetapan pajak air tanah berdasarkan NPA;
2. Menginstruksikan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah untuk melakukan:
   a. Evaluasi terhadap pengelolaan penyertaan modal, mekanisme pelaporan keuangan yang telah di audit oleh auditor independen, serta kinerja PD Lebak Niaga secara menyeluruh setiap tahunnya;
   b. Penelusuran atas aset tetap PD Lebak Niaga, mengamankan aset tetap yang dapat diindentifikasi, dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
3. Kepala Dinas Kesehatan untuk mengintruksikan PPK memproses kelebihan pembayaran senilai Rp151.360.762,55 dan menyetorkannya ke kas daerah;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menginstruksikan PPK memproses kelebihan pembayaran senilai Rp99.369.479,91 dan menyetorkannya ke kas daerah;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mengintruksikan PPK memproses kelebihan pembayaran senilai Rp912.894.710,88 dan menyetorkan ke kas daerah; dan
6. Kepala Dinas Pendidikan bersama-sama dengan Kepala BPKAD untuk membuat kajian akademis terkait dengan organisasi yang dapat dikecualikan dari larangan menerima hibah secara terus menerus.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 27a/LHP/XVIII.SRG/05/2020; Nomor 27b/LHP/XVIII.SRG/05/2020; Nomor 27c/LHP /XVIII.SRG/05/2020 masing-masing tertanggal 18 Mei 2019.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah Daerah menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana tercantum dalam laporan terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Lebak, kami ucapkan terima kasih..

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Banten

Kepala Perwakilan

Agus Khotib
NIP. 196808301989031001

Tembusan Yth.

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
5. Inspektur Kabupaten Lebak.